

Politik Hukum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Bonar Yudhistira¹, Ismaidar², Tamaulina Sembiring³

^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

¹bonzaire@gmail.com ²ismidar@dosen.pancabudi.ac.id ³tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract

Penyalahgunaan narkotika kian hari kian mencemaskan. Penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Ancaman penyalahgunaan narkotika kian menjadi momok yang menghantui berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu perlu langkah langkah strategis melalui pembentukan hukum narkotika serta salah satu upaya pencegahannya yang diatur dalam produk hukum Indonesia yaitu Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah melalui rehabilitasi. Rehabilitasi dianggap perlu sebagai salah satu upaya pemulihan pecandu narkotika dari ketergantungan sekaligus pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan kesehatan

Abstract

Abuse narcotics increasingly day increasingly worrying . Abuse Narcotics can cause greater harm to the lives and cultural values of the nation, which will ultimately weaken national resilience. Threat abuse narcotics increasingly become the haunting specter various layer society . For That need step step strategic through formation law narcotics as well as Wrong One effort its regulated prevention in product Indonesian law , namely Invite Law No. 35 of 2009 concerning narcotics is through rehabilitation . Rehabilitation considered need as Wrong One effort recovery addict narcotics from dependence at a time prevention abuse narcotics through approach health

Article History

Received 20 Nov, 2024
Revised 25 Nov, 2024
Accepted 09 Desember 2024
Available online 18 Dec. 2024

Key Words :

Politik Hukum, Narkotika, Rehabilitasi

Keywords :

Politics Law, Abuse Narcotics, Rehabilitation



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14556843>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut diselenggarakan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, Namun dalam proses pencapaian tujuan Negara tersebut, Indonesia diperhadapkan dengan tantangan besar yaitu narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang menghancurkan kehidupan seseorang yaitu kejahatan penyalahgunaan narkotika (narkotika psikotropika dan obat terlarang).

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu. Menurut Farmakologi medis, yaitu Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor serta adiksi. Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi). Sebagaimana dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan . Dari pengertian pengertian narkotika diatas disimpulkan bahwa narkotika memberikan pengaruh kepada tubuh, sehingga tubuh

Di satu sisi, narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Ancaman penyalahgunaan narkoba kian menjadi momok yang menghantui berbagai lapisan masyarakat. Dampak destruktif dari penyalahgunaan narkoba telah merambah tanpa pandang bulu di tengah masyarakat hingga menyebabkan kerusakan masif dalam hal kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ancaman tidak berhenti disitu, ketergantungan terhadap zat-zat terlarang ini juga turut mengancam tatanan ekonomi global melalui penurunan produktivitas tenaga kerja, peningkatan tingkat kriminalitas, hingga peningkatan biaya kesehatan dan angka kriminalitas. Terlebih amat menyedihkan penyalahgunaan narkoba tersebut tidak mengenal usia dan kalangan, penggunaannya mulai dari pelajar, tokoh masyarakat bahkan aparat penegak hukum juga terlibat dalam bahaya penyalahgunaan narkoba.

Terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cenderung meningkat setiap tahunnya ini. Dilansir dari BNN, data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.

Karena dampak yang ditimbulkan oleh narkoba ini luar biasa, maka kejahatan narkoba adalah kejahatan yang luar biasa atau biasa disebut dengan *extra ordinary crime*. Diantaranya kejahatan narkoba memberikan dampak yang sangat besar dan multi dimensi bagi masyarakat, budaya, ekonomi dan politik serta banyak dampak negatifnya, maka timbullah upaya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Upaya upaya tersebut dapat melalui pembentukan suatu hukum, sebagai strategi untuk memberantas peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.

Sehubungan dengan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dalam rangka mencapai apa yang dikehendaki dari politik hukum, maka timbul pemikiran pemikiran progresif bahwa pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak cukup hanya melalui pemidanaan, melainkan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui upaya memulihkan jiwa maupun raga para penggunaannya dengan meminimalisir candu dan keinginan untuk menggunakan barang terlarang tersebut yaitu melalui rehabilitasi.

Pengaturan hukum ini adalah bagaimana harapan dari politik hukum tersebut dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan pendekatan pemulihan pecandu atau dari aspek kesehatan. Tujuannya dari adanya rehabilitasi ini adalah perawatan maupun pemulihan yang melihat bahwa pemberian hukuman pada pelaku kejahatan bukan pada apa yang diperbuatnya. Sehingga asas kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkoba dapat tercapai. Pengaturan hukum terkait rehabilitasi kepada pecandu narkoba menunjukkan adanya sebuah kebijakan hukum yang bertujuan supaya para penyalahgunaan maupun pecandu narkoba tidak lagi menggunakan narkoba tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa rehabilitasi merupakan sanksi kepada pecandu narkoba untuk merehabilitasi dirinya dari ketergantungan dan kecanduan narkoba. Adanya ketentuan untuk menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi merupakan penjabaran penjatuhan pidana dari sudut pandang kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan di angkat yaitu Bagaimana politik hukum Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam kaitannya dengan upaya rehabilitasi pecandu narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil-

hasil penelitian terdahulu. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang membahas permasalahan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang Undang Narkotika

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan membuat hukum baru maupun mengganti hukum lama. Politik hukum bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Berdasarkan pengertian politik hukum tersebut, maka dapat dipetik bahwa politik hukum merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Dari politik hukumlah pemerintah berupaya untuk membuat suatu peraturan dalam rangka menciptakan masyarakat yang tertib dalam rangka pencapaian tujuan Negara.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan 'jembatan' antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik hukum. Pelaksanaan Undang Undang tidak lain adalah pencapaian apa yang dikehendaki dari politik hukum yang sudah ditetapkan.

Seperti diuraikan sebelumnya, Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Dengan demikian pembentukkan suatu politik hukum untuk menciptakan ketahanan nasional dan sistem hukum nasional pencegahan narkotika seharusnya menjadi suatu kajian yang penting sehingga kerangka pembangunan nasional bergerak dalam koridor sistem hukum dan politik hukum yang dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2009 subjek nya adalah Pengguna/Pencandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, ditambah dengan Konsideran Menimbang huruf a yang menegaskan: "bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya". Berdasarkan uraian konsideran tersebut, nampak jelas bahwa muatan Paradigma Hukum Pancasila mendasarkan pandangannya terhadap manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Dengan demikian maka upaya Negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk suatu hukum yang dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika melalui Undang Undang 30 tahun 2009.

Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi

Narkotika dalam undang undang tersebut adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh menteri kesehatan

sebagai narkoba, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfin dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai narkoba.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkoba dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dibagi menjadi tiga antara lain:

- a. Sebagai pengguna
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
- b. Sebagai pengedar
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah denda.
- c. Sebagai produsen
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah denda.

Sebagaimana pembagian diatas, maka tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang menyalahgunakan narkoba tanpa hak adatu melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam Lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa. Pihak yang Direhabilitasi Narkoba adalah Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014, yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan akan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Waktu diputuskannya rehabilitasi. Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkoba) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkoba:

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Macam-macam rehabilitasi narkotika:

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Jaksa Penuntut Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa. Bantuan asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen. Jadi, meskipun Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, Jaksa atau Hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesmen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014.

Dari hal diatas maka dapat dilihat suatu perubahan pola pikir pemidanaan dari aliran absolut, sebagaimana termuat dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1997, menuju kepada aliran neo-klasik. Perubahan terhadap pola pikir tersebut selanjutnya diwujudkan ke dalam Pasal 54 Undang Undang No. 35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa ‘‘Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial’’. Sama halnya dengan pengaturan dalam segmen adjudikasi, dimana Pasal 103 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Selain kedua ketentuan tersebut, maka perlu pula dicermati Pasal 127 ayat (3) Undang Undang No. 35 tahun 2009 yang menegaskan Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, Undang Undang No. 35 tahun 2009 mengakomodir konsep restorative justice dalam paradigma pemidanaannya.

SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bahwa narkoba memiliki dampak yang masif sehingga dapat membahayakan ketahanan nasional. Dengan demikian pembentukan suatu politik hukum untuk menciptakan ketahanan nasional dan sistem hukum nasional pencegahan narkoba menjadi suatu kajian yang penting sehingga tujuan hukum sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah mampu menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. Maka dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba diharapkan dapat mendukung cita-cita Bangsa Indonesia

Selain hal itu bahwa tindak pidana narkoba yang terkandung dalam undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba tidak hanya focus kepada penghukuman, namun terdapat kajian kajian kesehatan yang berupanya mengedepankan pemulihan pengguna narkoba melalui rehabilitasi. Hal ini juga merupakan bentuk restorative justice dengan tidak mengutamakan penal sebagai satu satunya solusi atas penyalahgunaan narkoba

REFERENSI

- Santoso Bambang,, 2021 *Politik Hukum*, Unpam press, Banten
- Moh. Mahfud MD. 2017 *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Harahap M Yahya, 2009 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Purba Hasim, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan, CV. Cahaya Ilmu.
- Dewantara Nanda Agung, 1987, *Kebebasan Hakim dalam menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara persada Indonesia, Jakarta.
- I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha dkk, 2021 *Politik Hukum Dalam Penanggulangan Pecandu Narkoba*,
- Iwan Kurniawan dkk. 2024 *Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*
- Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba
- Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi